

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG**

Oleh: Iqbal Hanafi

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Semakin meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, menimbulkan berbagai permasalahan seperti kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut dan untuk mengatur Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perda nomor 11 tahun 2000 yang telah 15 tahun diimplementasikan sampai sekarang dan sejauh mana implementasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya PKL yang tertata dan memiliki keterampilan sehingga mampu bersaing.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Semarang, Kepala Sie Operasional Sarana dan Prasarana, Kepala Sie Perijinan Bimbingan dan Penyuluhan, Kepala Sie Penataan dan Pengendalian Bidang Pedagang Kaki Lima serta beberapa orang Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 15 tahun Peraturan Daerah ini di implementasikan, ternyata belum mampu mencapai tujuan awal yang diharapkan yaitu terwujudnya Pedagang Kaki Lima yang teratur dan tertib. Masih banyak PKL yang belum mengetahui Perda ini dan melanggar isi dari Perda, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari PKL itu sendiri.

Rekomendasi yang bisa diberikan kepada Pemerintah adalah melakukan musyawarah atau pertemuan dengan PKL di Kota Semarang, mengadakan pembinaan secara berkala bagi PKL, meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap PKL sehingga kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda dapat diatasi dan segera ditindak lanjuti dengan lebih cepat.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Kebijakan, Implementasi

PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, sekaligus sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota dengan julukan Kota Atlas ini, terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan posisi yang sangat strategis yakni berada di tengah jalur Jakarta dan Surabaya. Kini Kota Semarang semakin berkembang pesat diberbagai bidang, dengan *tagline*-nya SEMARANG SETARA (Semarang Kota Sejahtera). Dibalik perkembangan tersebut, kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks salah satunya masalah Pedagang Kaki Lima atau PKL.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Endra Prasetyo (2008), urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota menjadi salah satu penyebab munculnya PKL di Kota Semarang. Urbanisasi terjadi karena disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor penarik, faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan

urbanisasi atau pindah ke kota adalah lahan pertanian yang semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, terbatasnya sarana dan prasarana di desa, dan memiliki impian kuat menjadi orang kaya. Faktor penarik terjadinya urbanisasi berasal dari kota tujuan seperti kehidupan kota yang lebih modern dan mewah, sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap, banyak lapangan pekerjaan di kota, dan pendidikan sekolah serta perguruan tinggi yang jauh lebih baik dan berkualitas.

Pedagang kaki lima yang menempati badan jalan seringkali menimbulkan kemacetan. Dampak negatif lain yang muncul yakni pedagang kaki lima menimbulkan kekumuhan sehingga merusak keindahan kota. Beberapa tahun belakangan mulai marak pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berjualan sehingga menambah kesemrawutan wajah kota. Penyebabnya adalah pedagang bermobil tersebut parkir di sembarang tempat bahkan di lokasi yang dibidang terlarang untuk berjualan. Bertambahnya pedagang kaki lima dapat mengakibatkan bertambahnya permasalahan di Kota Semarang.

Di sisi lain, keberadaan PKL di Kota Semarang mampu menjadi suatu potensi, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi. Dari segi sosial, masyarakat mampu mendapatkan lapangan pekerjaan sedangkan dari segi ekonomi, keberadaan sektor informal mampu menambah pendapatan suatu kota. Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang salah satunya bersumber dari retribusi PKL. Retribusi tersebut didapatkan dari sewa kios, retribusi persampahan dan sebagainya.

PKL di Kota Semarang tersebar di beberapa ruas jalan baik jalan primer, sekunder maupun lingkungan.

Tabel 1.
Jumlah PKL di Kota Semarang

NO	KECAMATAN	JUMLAH		
		2008	2012	2015
1	Banyumanik	489	448	321
2	Candisari	389	389	214
3	Gajah Mungkur	277	412	288
4	Gayamsari	497	684	295
5	Genuk	286	383	123
6	Gunung Pati	121	119	89
7	Mijen	32	235	25
8	Ngaliyan	466	557	226
9	Pedurungan	546	797	217
10	Semarang Barat	1.210	1.599	228
11	Semarang Selatan	1.006	1.203	727
12	Semarang Tengah	2.513	2.416	849
13	Semarang Timur	1.982	1.793	1.547
14	Semarang Utara	1.011	966	859
15	Tembalang	161	308	255
16	Tugu	129	135	52
TOTAL PEDAGANG		11.110	12.444	6.316

Sumber: Dinas Pasar Kota Semarang (2016).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Semarang dari tahun 2008 hingga tahun 2012 dan penurunan jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2012 hingga tahun 2015.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan perda nomor 11 tahun 2000 tentang

pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang untuk mengatur pedagang kaki lima di Kota Semarang. Dalam Perda ini terdapat dua bagian penting yakni pengaturan tempat usaha PKL dan pembinaan PKL. Pada bagian pengaturan tempat usaha, dijelaskan lokasi atau tempat usaha yang diperbolehkan untuk berjualan, mekanisme perijinan tempat berjualan PKL, pungutan retribusi, hak apa saja yang diperoleh oleh PKL seperti mendapatkan pelayanan perijinan, penyediaan lahan lokasi PKL dan mendapatkan pengaturan dan pembinaan, dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh PKL seperti memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan, menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran, menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya, menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu juga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PKL seperti merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah, mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan, memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak Lain, melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan, menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota, dan menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Setelah melakukan pengaturan tempat usaha, pemerintah juga akan melakukan pembinaan terhadap PKL dan memberikan sanksi-sanksi terhadap PKL yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut¹.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka tulisan ini akan membahas tentang implementasi Perda nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di

¹ Diolah dari Perda Nomor 11 Tahun 2000.

Kota Semarang, serta apakah ada faktor penghambat dalam implementasi Perda tersebut.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima Dinas Pasar Kota Semarang, Kepala Sie Operasional Sarana dan Prasarana, Kepala Sie Perijinan Bimbingan dan Penyuluhan, Kepala Sie Penataan dan Pengendalian Bidang Pedagang Kaki Lima serta beberapa orang Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya”. Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu².

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

² Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Menurut Lester dan Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan³

Konsep Sektor Informal

Sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yaitu pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

³ Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pedagang Kaki Lima Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2000

Menurut peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima disebutkan pengertian pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.

B. Penjelasan dari Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Semarang

Keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia tak terkecuali Kota Semarang, dalam perkembangannya seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini.

Demi menciptakan kenyamanan dan mengatur PKL serta mengurangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh hadirnya PKL di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah atau Perda nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL. Perda ini sendiri ditetapkan oleh Walikota Semarang pada tanggal 30 Oktober tahun 2000.

Perda yang berfokus pada pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang ini mengatur beberapa hal yang menyangkut PKL. Pertama, pengaturan tempat usaha. Lokasi yang menjadi tempat usaha ditentukan oleh Walikota baik itu pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi tersebut semua wewenang ada di tangan Walikota Semarang dengan mempertimbangkan fasilitas PKL yang ada dan kepentingan umum lainnya. Kedua, terkait dengan perijinan tempat usaha. Untuk dapat menempati tempat usaha yang sudah di tetapkan oleh Walikota tersebut, para

PKL harus mengurus surat ijin berjualan yang diberikan dalam jangka satu tahun serta tidak dikenakan biaya. Ketiga, penarikan retribusi. Retribusi atau uang sewa tempat usaha diatur berdasarkan luasnya lokasi dan akan ditarik oleh juru pungut. Keempat, Perda ini juga mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh PKL. Kelima, yaitu pembinaan dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL dan yang terakhir adalah pengawasan serta ketentuan pidana dan sanksi yang akan diterima oleh PKL ketika melanggar Perda ini.

C. Proses Implementasi Perda

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit atau pemimpin jika program tersebut tidak diimplementasikan. Sama halnya dengan Perda Nomor 11 tahun 2000 yang telah diambil sebagai alternative dalam pemecahan masalah dan pengaturan PKL di Kota Semarang harus diimplementasikan yakni harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Aktor Dalam Implementasi Kebijakan

Perda ini dalam implementasinya melibatkan berbagai pihak atau dinas terkait karena dalam implementasi suatu Perda demi mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

Semua hal-hal terkait lokasi dan perijinan diatur oleh Walikota Semarang, sedangkan otoritas dalam implementasi Perda berada pada Dinas pasar khususnya bidang pedagang kaki lima dan menyerahkan sebagian tugas kepada kelurahan untuk mengatur dan menarik retribusi PKL di kelurahan masing-masing.

Konsistensi Isi Perda terhadap Penerapan di Lapangan

Pengaturan Tempat Usaha

Terkait lokasi atau tempat usaha PKL di Kota Semarang terdiri dari dua tempat yakni tempat usaha resmi seperti shelter-shelter yang dibangun oleh pemerintah di tempat yang legal dan diperbolehkan dan tempat relokasi yaitu tempat usaha yang dilarang oleh pemerintah dan bagi PKL yang kedapatan berjualan di tempat tersebut harus di tertibkan atau di relokasi ke tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah⁴.

PKL di Kota Semarang pada kenyataannya lebih banyak yang berjualan di pinggir jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang dilarang seperti taman kota. Keterbatasan lahan pemerintah untuk membangunkan shelter bagi PKL menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya PKL yang memenuhi jalan-jalan dan tempat-tempat umum tersebut.

Perijinan Tempat Usaha

Peraturan tentang perijinan yang diatur dalam Perda ini pada kenyataannya masih banyak dilanggar dan tidak diindahkan oleh PKL di Kota Semarang. pentingnya memiliki surat ijin diabaikan oleh PKL dan mereka tetap memilih di tempat-tempat yang dilarang dan tidak berusaha untuk mengurus surat ijin di tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Retribusi

Kurangnya sumber daya dalam penarikan retribusi dan kurang jelasnya alur komando dari Dinas ke kelurahan atau wilayah masing-masing menjadi kendala

⁴ Diolah dari Hasil Wawancara dengan Bapak Moch. Agus R G, ST, MT selaku Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima pada Dinas Pasar Kota Semarang (Selasa 29 November 2016: 10:30) .

sehingga peraturan dalam Perda ini khususnya dalam hal retribusi belum berjalan maksimal⁵.

Hak, Kewajiban dan Larangan

Kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah menjadi salah satu penyebab banyaknya PKL yang belum memahami aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2000, banyak dari mereka yang belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan Perda tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui, itupun hanya sekedaranya saja dan belum menyeluruh.

Pembinaan PKL

Selain pengaturan, Pemerintah melalui Dinas terkait juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di Kota Semarang. Pembinaan dilakukan agar PKL lebih berkembang dan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul di lokasi berjualan mereka.

Kenyataannya, ketika PKL ditemui di lapangan masih banyak diantara mereka yang belum mendapatkan pembinaan seperti yang diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2000, mereka tidak mengetahui tentang pembinaan itu sendiri. Di sini dapat kita ketahui bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembinaan masih kurang efektif.

Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi

Agar perda berjalan dengan baik, pemerintah melakukan operasi penertiban melalui penegak Perda dalam hal ini adalah satpol PP Kota Semarang. penertiban dilakukan untuk meninjau lokasi PKL dan mengatur PKL yang melanggar peraturan serta memberikan sanksi yang tepat kepada mereka.

⁵ Diolah dari Hasil Wawancara dengan Bapak Sutaryono, SE selaku Kasie Operasional Sarana dan Prasarana pada Dinas Pasar Kota Semarang (Selasa 29 November 2016: 11:30) .

Ketika terjadi penertiban, PKL yang melanggar peraturan yang tercantum dalam Perda akan diberikan sanksi berupa pembongkaran kios, kalau itu berbentuk kios dan mengamankan gerobak kalau itu berupa PKL yang berjualan dengan gerobak dan sejenisnya di tempat-tempat yang dilarang.

Tindakan penertiban PKL yang selama ini dilakukan dinilai belum efektif, hal ini karena sikap dari PKL yang tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah, ketika mereka terkena pengrusakan oleh Pemerintah maka keesokan harinya mereka akan balik lagi ke lokasi tersebut.

Jadi secara keseluruhan jika dilihat dari peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Perda dan dikaitkan dengan praktek implementasi nya di lapangan, dapat dikatakan bahwa Perda nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL ini belum efektif dan maksimal dalam mengatasi dan menanggulangi PKL serta berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat kehadiran PKL tersebut.

D. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Keberhasilan Implementasi Perda

Sampai saat ini sudah terhitung selama 15 tahun Perda nomor 11 tahun 2000 ini di implementasikan oleh Pemerintah Daerah. Merupakan waktu yang cukup lama untuk sebuah Perda. Namun jika dinilai dari implementasi nya selama ini, dapat dikatakan bahwa Perda ini belum efektif dan maksimal dalam mengatur PKL dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya.

Berbagai faktor menjadi penyebab belum efektifnya Perda ini yang dapat dilihat dari sisi Pemerintah maupun PKL nya itu sendiri.

Pemerintah

Pemerintah Daerah sebagai implementor memiliki beberapa kendala dalam mencapai tujuan dari Perda ini, diantaranya:

1. Break down atau penyerahan tugas ke Wilayah yang belum maksimal.

Dengan adanya break down atau penyerahan tugas ke Wilayah dalam hal ini Kelurahan untuk memungut retribusi kepada PKL, dianggap belum efektif karena pihak Dinas hanya bisa mengawasi sedangkan yang menjalankan pihak Kelurahan. Dinas selaku implementor memiliki keterbatasan dalam mengawasi langsung ke lapangan sementara pihak kelurahan juga kekurangan SDM.

2. Sumberdaya Manusia yang terbatas.

Terbatasnya SDM di lapangan dan kurangnya kesadaran dari pihak di masing-masing wilayah untuk mencapai tujuan dari implementasi Perda ini dengan baik. Mereka masih memikirkan kepentingan pribadi dari pada tujuan awal yang telah diatur dalam Perda.

Pedagang Kaki Lima

Kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan dari implementasi Perda tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah, PKL pun menjadi penyebab belum efektifnya implementasi Perda ini, diantaranya yaitu:

1. Kurang nya kesadaran dari PKL untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Sifat PKL yang suka menuntut Pemerintah untuk menyediakan lahan yang baik untuk berjualan, namun ketika sudah di relokasi ke tempat yang resmi, mereka cenderung balik lagi ke tempat awal yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah.
3. Semakin bertambahnya pendatang yang mengakibatkan sektor formal tak mampu menampung mereka, sehingga sektor informal seperti menjadi PKL lah yang di pilih.

Berdasarkan penjelasan diatas implementasi Perda nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL belum berjalan efektif dikarenakan masih terdapat berbagai kendala atau faktor penghambat tercapainya tujuan dari Perda untuk mengatur dan membina PKL di Kota Semarang agar menjadi lebih baik. Adapun

kendala tersebut tidak hanya datang dari pemerintah melainkan dari PKL juga.

PENUTUP

Simpulan

Bedasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Semarang dimaksudkan untuk menjadi solusi dari semakin berkembangnya jumlah PKL di Kota Semarang yang menimbulkan berbagai permasalahan pada berbagai aspek di Kota Semarang seperti kebersihan, keamanan, kenyamanan dan berbagai aspek lainnya.

Perda ini mengatur tentang penataan lokasi tempat usaha bagi PKL, retribusi yang harus dibayarkan oleh PKL sebagai sewa lahan, pembinaan yang akan diterima PKL dari pemerintah, hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PKL dan sanksi yang akan diterima oleh PKL ketika mereka melanggar Peraturan Daerah ini.

2. Dalam implementasi nya, menurut peneliti Perda ini dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan isi Perda dan prakteknya di lapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti banyaknya PKL yang tidak mengetahui tentang Perda ini, mereka tidak memiliki surat ijin usaha, menempati tempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah, dan belum menjaga kebersihan, kemananan dan kenyamanan.

Selain itu, Pemerintah sebagai implementor belum menjalankan tugasnya secara maksimal dan baik sehingga tujuan awal dari Perda untuk mengatur dan membina PKL di Kota Semarang menjadi lebih baik dan tertata belum terlaksana, karena:

- a) Penyuluhan atau sosialisasi tentang Perda ini belum dilakukan dan dirasakan oleh PKL secara menyeluruh di semua Kecamatan di Kota Semarang.
- b) Terkait pembinaan pun juga belum berjalan maksimal, banyak PKL yang belum mendapatkan pembinaan sama sekali.

Berdasarkan beberapa indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perda ini dalam implementasinya dinilai belum memenuhi indikator keberhasilan. Dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin antara pemerintah dalam hal ini Dinas dengan Kecamatan atau Kelurahan belum maksimal, sumberdaya manusia yang masih terbatas, dan struktur bitokrasi yang kurang jelas.

- 3. Selama hampir 15 tahun Perda nomor 11 tahun 2000 ini diimplementasikan di Kota Semarang, terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan Perda. Faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari Internal Pemerintah Daerah sebagai implementor dan juga PKL Kota Semarang sebagai sasaran dari Perda ini.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan Perda ini sebagai berikut:

- a) Dari sisi Pemerintah, adanya penyerahan tugas atau *break down* tugas dari Dinas ke Wilayah masing-masing yaitu Kelurahan di 16 Kecamatan di Kota Semarang kecuali Kecamatan Semarang Tengah dalam implementasi kebijakan, menyebabkan alur tugas yang kurang jelas dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas. Seperti contohnya dalam hal penarikan retribusi yang tersendat dan jumlah retribusi yang disetorkan ke Dinas tidak sesuai dengan Perda yang berlaku.

- b) Terbatasnya sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas juga menjadi penghambat dalam imlementasi Perda ini. Pengawasan dari Dinas ke Kelurahan tidak maksimal begitupun pihak Kelurahan dalam hal pengawasan PKL dilapangan.
- c) Dari sisi PKL, masih kurangnya kesadaran PKL untuk mematuhi Perda yang diimplementasikan oleh Pemerintah untuk menata dan membina mereka menjadi lebih baik dan mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya PKL tersebut.

Selain itu, karakteristik PKL yang sulit diatur juga membuat Pemerintah Daerah kesusahan dalam menata mereka. Ketika terjadi operasi penertiban oleh pemerintah dan satpol pp, PKL yang melanggar akan dibongkar tempat berjualannya dan diberikan pembinaan, namun selang beberapa hari setelah penertiban mereka akan kembali lagi berjualan di lokasi yang dilarang tersebut.

- d) Jumlah pendatang yang bertambah juga mempengaruhi perkembangan PKL yang semakin meningkat dan tak terkendali sedangkan lokasi yang disediakan bagi mereka untuk berjualan juga sangat terbatas, maka mereka menempati lokasi yang dilarang dan muncullah permasalahan baru sebagai akibat dari perkembangan jumlah PKL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Indiahono, Dwijayanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi-Dimensi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Manning. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexy L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Zainal Abididn, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba.

Regulasi Pemerintah:

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan PKL)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1986.

Surat keputusan Walikota Semarang no. 130.2/339 Tahun 2000 tentang penyerahan sebagian tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pengelola Pedagang Kaki Lima Kepada Kelurahan.

Surat keputusan Walikota Semarang nomor: 511.3/16 tentang penetapan lahan atau lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Semarang.